



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap

:

2. Tempat lahir

: Kotambagu;

3. Umur/Tanggal lahir

: 17 Tahun/14 Oktober 2005;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

:

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal 19 Juni 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

**Anak II**

1. Nama lengkap

:

2. Tempat lahir

: Bulukumba;

3. Umur/Tanggal lahir

: 17 Tahun/11 Juli 2005;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal :

[REDACTED]

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Wahyu Hidayat MP, S.H., dkk, Advokat pada LBH Panji/Posbakum Pengadilan Negeri Maros, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2023 Nomor: 45/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak II [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara di LPKA kls II Maros** masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar para Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf V dililit isolasi warna hitam;

2. 5 (Lima) buah paku berkarat ukuran 10,3 (sepuluh koma tiga) centimeter dengan kondisi ujung paku telah di gerinda;

**"masing-masing dirampas untuk dimusnahkan"**

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah hitam, nomor polisi DD 3212 TZ Nomor rangka MH3SE88DOJJ041113;

4. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 13659009;

5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamah dengan gantungan tali rafia berwarna kuning;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi septian ricky nugraha alias riki**

6. 1 (satu) unit Handphone merk realme berwarna biru nomor imei 1 : 862302042426459, nomor imei 2 : 862302042426442;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Firdaus bin mustar**



**alias daus**

7. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ANAK I**

- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih mau melanjutkan pendidikannya, Anak mau membantu perekonomian keluarga karena sebagai anak laki – laki pertama dari 3 (tiga) bersaudara, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**ANAK II**

- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang adik, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan putusan dengan alasan Anak I belum pernah berhadapan dengan hukum, Para Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Para Anak masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I. [REDACTED]

[REDACTED], baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak II. [REDACTED]

[REDACTED], Anak [REDACTED]  
[REDACTED], Anak [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl.H.Bohari Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kec.Simbang Kab. Maros atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Maros



***“dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan para Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar jam 23.00 Wita Anak Pelaku I. [REDACTED] bersama dengan anak pelaku II. [REDACTED], saksi ADRIAN MUNANDAR, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah Berkumpul/Nongkrong di rumah Anak saksi [REDACTED] di Jl. Mufakat Desa Marumpa Kec. Mandai Kab.Maros pada sekitar pukul 24.00 Wita para anak Pelaku, para Anak Saksi dan saksi ADRIAN hendak pergi berjalan-jalan meninggalkan rumah anak saksi [REDACTED] dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Anak I. [REDACTED] membawa ketapel beserta busur dan Anak II. [REDACTED] meminta juga pada Anak I [REDACTED] lalu memberikan 1 (satu) buah ketapel beserta busur kepada anak II. [REDACTED]. selanjutnya para Anak Pelaku beserta para Anak Saksi dan saksi ADRIAN berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan formasi Anak Pelaku I. [REDACTED] berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Pelaku II. [REDACTED] Berboncengan dengan Anak saksi [REDACTED] dan saksi ADRIAN berboncengan dengan Anak saksi [REDACTED] menuju Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kec.Simbang Kab. Maros;
- Bahwa selanjutnya para Anak Pelaku, para Anak Saksi dan saksi ADRIAN melintasi jalan Maccopa dan setibanya di Dusun Banyo Desa Bontotallasa Kec.Simbang Kab.Maros melihat saksi korban ASWAR ALIAS CUA BIN MAHARUDDIN bersama teman-temannya sekitar 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di teras rumah sambil bermain HP dan ada sebuah helem merek KYT tersimpan diatas motor dekat saksi korban duduk-duduk,



yang seketika itu juga Anak Saksi [REDACTED] lalu mengatakan bahwa "itu sana ada helemnya bias diambil" sehingga para Anak Pelaku dan para Anak Saksi yang awalnya telah melewati/melintasi saksi korban langsung memutar arah kembali kedekat sepeda motor rumah saksi korban yang secara tiba-tiba sesampainya disana Anak Pelaku I. [REDACTED] dan anak pelaku II. [REDACTED] dengan menggunakan busur yang sudah dibawa mengancam dengan membentangkan busur kearah saksi korban, saksi ADRIAN yang juga membawa kunci inggris mengatakan "ADAMA", sehingga saksi korban dan teman-temannya langsung lari kebelakang rumah namunsaksi korban ASWAR dan saksi FIRDAUS sempat tertinggal sehingga pada saatsaksi korban hendak lari saksi ADRIAN langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci inggris namun saat tersebut saksi korban sempat menepis/menangkap kunci inggris tersebut sehingga langsung diarahkan lagi ke kepala saksi korban sedangkan saksi FIRDAUS juga dipukul oleh saksi ADRIAN namun masih sempat menangkis dengan lenganya. Yang selanjutnya setelah saksi korban lepas dari saksi ADRIAN Anak Pelaku I. [REDACTED] seketika itu juga langsung melepaskan anak busur kearah saksi korban ASWAR yang mengenai/menancap pada paha sebelah kanan korban sedangkan anak pelaku II [REDACTED] hanya mengancam dengan menggunakan busur yang sudah dipegang, lalu Pelaku Anak I. [REDACTED] mengambil satu unit HP yang berada diteras dan 1 buah helm milik saksi korban dan pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat para anak pelaku dan saksi ARMAND mendatangi saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan lalu bersama-sama para Anak Pelaku meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Sdra. [REDACTED] di Jl. Mufakat Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna hitam milik saksi korban ASWAR, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru milik FIRDAUS yang dijual para Anak Pelaku dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum no:12/IGD/RSUD/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang diperiksa oleh dr.Tri Kartini Putri telah diperiksa saksi korban ASWAR BIN MAHARUDDIN dengan hasil pemeriksaan sbb:





Pada kepala :tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah kepala ukuran 2 x 0,3 cm, pendarahan aktif tidak ada

Pada anggota gerak bawah :tampak 1 (satu) buah luka dibagian paha kanan ukuran 0,5 cm x 0,5cm, busur masih tertancap

**Kesimpulan:**kelainan tersebut diakibatkan oleh Trauma.

**Perbuatan Anak I** [REDACTED]

**dan Anak II** [REDACTED]

**[REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke 2KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ASWAR ALIAS CUA BIN MAHARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT milik Saksi dan telah memukul dan membusur Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl.H.Bohari Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros atau tepatnya di teras rumah lelaki Ismail;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan Firdaus, Nurbakti Wijaya, Dien Islami, Ismail berkumpul/nongkrong di teras rumah Ismail dan sekitar 20 (dua puluh) menit kami nongkrong, tiba-tiba Para Anak bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit berboncengan, melintas di depan rumah Ismail yang mana Para Anak dari arah A'marang Tanralili yang mana saat itu mereka hanya melintas di depan kami (melewati kami) namun sekitar 10 (sepuluh) meter melintas/melewati kami, Para Anak memutar balik sepeda

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan langsung menghampiri kami kemudian langsung turun dari sepeda motornya dan megghampiri kami selanjutnya 3 (tiga) orang langsung mengancam kami dengan menggunakan busur panah, dan saat tersebut Dien Ismail, Ismail dan Firdaus langsung berlari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi dan Bakti Wijaya masih tinggal di tempat tersebut, yang mana salah satu pelaku dari arah belakang langsung memukul Saksi dengan menggunakan kunci inggris pada bagian kepala Saksi, dan saat tersebut Saksi sempat menangkis/memegang kunci inggris yang dipegang oleh pelaku namun salah satu pelaku mengancam Saksi dengan menggunakan busur sehingga Saksi melepaskan kunci inggris tersebut dan selanjutnya pelaku yang memegang kunci inggris tersebut memukul Nurbakti Wijaya dan saat tersebut Nurbakti Wijaya menangkis pukulan pelaku tersebut dengan menggunakan lengan kirinya sehingga kunci tersebut mengenai lengan kiri Nurbakti Wijaya dan saat tersebut Saksi melarikan diri namun saat itu salah satu pelaku melontarkan anak busur/panah dan mengenai paha kanan Saksi, dan Saksi bersama dengan Nurbakti Wijaya berlari ke belakang rumah Ismail, dan bertemu dengan teman Saksi yang lainnya, berselang sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi berteman melihat pelaku meninggalkan TKP, atas hal tersebut kami kembali ke rumah Ismail dan melihat helm milik Saksi sudah tidak ada yang sebelumnya Saksi simpan di spion sepeda motor milik Saksi yang mana sepeda motor milik Saksi diparkir di depan rumah Ismail, dan begitu juga handphone milik Firdaus yang simpan di lantai teras rumah Ismail pada saat melarikan diri sudah tidak ada;

- Bahwa Para Anak memukul Saksi menggunakan kunci inggris sebanyak 1 (satu) kali dan ada anak panah tertancap yang mengenai paha kanan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Para Anak tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan anak panah ke paha Saksi karena Para Anak dan temannya memakai penutup muka/masker;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa Saksi hanya diberi uang pengobatan/perdamain oleh Ricky, Oswind dan Richo, sedangkan Para Anak tidak;
- Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi merasa terganggu melakukan aktivitas sehari - hari karena luka di paha kanan Saksi sempat mengalami jahitan namun saya hanya rawat jalan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Saksi dan Para Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT dan 1 (satu) unit handphone dan melakukan pembusuran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl.H.Bohari Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, di rumah [REDACTED], Saksi bersama dengan teman kumpul – kumpul teparnya di jalan Mufakat, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang mana sebelum kami keluar rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut Saksi di ajak oleh Ramdan yang pada saat itu Ramdan menyampaikan bahwa “kalau ada kesempatan/sasaran untuk mencuri kita hantam”, sekitar pukul 24.00 Wita Anak Saksi bersama Para Anak, Rian, Anak Saksi [REDACTED], Ramdan dan Anak Saksi [REDACTED] meninggalkan rumah Anak saksi [REDACTED] dan bersama – sama jalan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan berboncengan menuju PTB yang pada saat itu kami lewat belakang/ pada hari Sabtu sekitar pukul 01.20 Wita, kami melintas di Jalan H. Bohari, Dusun Banyo, Desa Bonto tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros/Pakere, Anak saksi melihat helm dan beberapa orang nongkrong di teras yang pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Anak saksi [REDACTED] “terus maki” karena pada saat itu kami semua sudah melewati tempat tersebut yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter namun Anak Saksi berteman memutar balik dan kembali ke tempat orang nongkrong, sesampai di depan rumah tersebut Anak I langsung turun dari motor disusul oleh Rian, Anak II dan Anak Saksi masuk ke halaman rumah dan menghanpiri korban di teras rumahnya dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak I langsung membentangkan busur panahnya selanjutnya Anak Saksi bersama Anak II juga langsung membentangkan busur panah ke arah korban sehingga 3 (tiga) orang korban lari kesamping rumah tersebut kemudian Rian naik ke teras rumah korban dan langsung memukul salah seorang korban menggunakan kunci inggris namun korban tersebut menangkisnya menggunakan lengan setelah itu Rian juga memukul salah satu korban yang lain menggunakan kunci inggris yang mengenai kepala korban sehingga membuat 2 (dua) orang korban tersebut lari dan pada saat itu Anak I melepaskan anak busur kepada salah satu korban yang lari tersebut (yang dipukul oleh Rian menggunakan kunci inggris di kepalanya) yang mengenai paha sebelah kanan korban kemudian Anak I mengambil 1 (satu) unit handphone yang tertinggal di atas lantai teras rumah tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah helm yang ada tersimpan di spion sepeda motor yang parkir di depan teras rumah tersebut, setelah itu kamipun meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi langsung pulang ke rumah Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang lain tinggal di rumah Anak saksi Oswin;

- Bahwa Anak I yang memberi Anak Saksi 1 (satu) buah busur pada saat di jalan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa Saksi diberi busur oleh Anak I lccang;
- Bahwa Anak Saksi sempat mengancam korban menggunakan busur;
- Bahwa Anak Anak I [REDACTED] yang membusur Saksi korban dan mengambil helm serta handphone tersebut;
- Bahwa perkara Anak Saksi, Anak saksi [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] tidak dilanjut karena berhasil diversi di Polisi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Anak Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Saksi dan Para Anak telah mengambil barang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah helm merk KYT dan 1 (satu) unit handphone dan melakukan pembusuran;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl.H.Bohari Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Ismail;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 kami sedang berkumpul – kumpul di rumah Anak saksi [REDACTED] tepatnya di Bandara Lama namun pada saat itu Anak Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Anak saksi Oswin dipanggil untuk pergi jalan-jalan dan pada saat Anak Saksi bangun tidur dan mencuci muka Anak Saksi keluar dari rumah Anak saksi [REDACTED] dan melihat teman-teman Anak Saksi sudah bersiap-siap untuk pergi jalan -jalan dan kami pergi jalan – jalan dan di perjalanan kami melihat orang berkumpul-kumpul sekitar pukul 01.20 Wita di Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, awalnya kami melewatinya namun Anak saksi [REDACTED] mengajak untuk kembali ke tempat tersebut sehingga kamipun putar kembali dan mendatangi anak muda yang sedang kumpul tersebut, setelah sampai di tempat tersebut teman Anak Saksi sebanyak 4 (empat) orang (Anak I, Riko, Anak II dan Rian) turun dari motor dan langsung mengancam anak muda yang sedang berkumpul tersebut kemudian teman Anak Saksi bernama Rian memukul kepala salah satu anak muda tersebut, dan Anak I mengambil helm yang ada di atas motor, dan Anak I juga mengambil handphone milik salah satu anak muda tersebut, kemudian Anak I membusur salah satu anak muda tersebut karena ingin melakukan perlawanan yang mengenai pada bagian paha korban, setelah itu Anak Saksi kembali ke motor dan Anak Saksi langsung menancapkan gas motor untuk segera pergi kemudian Saksi bersama dengan teman menuju rumah Anak saksi Oswin di Bandara Lama, setelah itu sekitar pukul 04.00 Wita (subuh) Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi melihat busur setelah di perjalanan;
- Bahwa sebelumnya kami tidak ada masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian, kami tidak minum minuman keras;
- Bahwa setahu Anak Saksi, helm yang diambil oleh Anak I sudah dijual oleh Anak I seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handpone dipakai oleh Anak I;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membusur Saksi korban karena Saksi berada di atas sepeda motor;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak II sejak tahun 2022 dan setahu Anak Saksi, Anak II sudah pernah berhadapan dengan hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna Merah Hitam, Nomor Polisi DD 3212 TZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor 13659009 nama pemilik DESI adalah milik Saudara Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi FIRDAUS Bin MUSTAR Alias DAUS.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pembusuran yang dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya dan Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl.H.Bohari Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Ismail;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, yang mana Saksi bersama Aswar, Nurbakti Wijaya, Dien Islami dan Ismail berkumpul/nongkrong di teras rumah Ismail dan sekitar 20 (dua puluh) menit kami nongkrong, tiba – tiba pelaku berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit berboncengan, melintas di depan rumah Ismail yang mana para Anak dari arah A'marang Tanralili yang mana saat itu mereka hanya melintas di depan kami (melewati kami) namun sekitar 10 (sepuluh) meter melintas/melewati kami, Para Anak memutar balik sepeda motornya dan langsung menghampiri kami kemudian langsung turun dari sepeda motornya dan megghampiri kami selanjutnya 3 (tiga) orang langsung mengancam kami dengan menggunakan busur panah, dan saat tersebut Saksi, Dien Ismail dan Ismail meninggalkan lokasi dan berlari ke samping rumah untuk menyelamatkan diri dan pada saat Saksi tiba

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



dibelakang rumah, Saksi baru sadar bahwa handphone Saksi ketinggalan di teras rumah Ismail, dan tidak lama kemudian datang Aswar dan Nur Bakti berlari dengan kondisi Aswar dalam keadaan anak panah sudah tertancap di paha kanannya, pada saat kami mendengar suara motor para Anak sudah pergi meninggalkan tempat kejadian Saksi bersama teman – teman Saksi kembali ke teras rumah Ismail yang merupakan tempat kejadian dan Saksi langsung mencari handphone Saksi yang tertinggal pada saat berlari menyelamatkan diri, dan pada saat Saksi sudah tiba di teras rumah Ismail handphone Saksi dan helm Aswar sudah tidak ada di teras;

- Bahwa Saksi tahu kalau Aswar terkena busur pada saat Aswar berlari ke belakang rumah Ismail dan Saksi melihat ada busur yang tertancap di paha sebelah kanan Aswar, selain itu Aswar dipukul dengan menggunakan kunci inggris di bagian kepalanya;
- Bahwa Nur Bakti juga dipukul dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa tidak ada pelaku yang Saksi kenal;
- Bahwa handphone Saksi belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Saksi dan Para Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT dan 1 (satu) unit handphone dan melakukan pembusuran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl.H.Bohari Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Ismail;





- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang tidur bersama Anak saksi [REDACTED] kemudian datang Anak I membangunkan Anak Saksi untuk di antar ke Maccopa setelah itu Anak Saksi bersama teman melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, dan sampailah di daerah Pakere/ditempat kejadian namun salah satu dari teman Anak Saksi ada yang putar balik kendaraannya dan Anak Saksi pun ikut memutar balik kendaraan Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi melihat Para Anak dan Anak saksi [REDACTED] masuk menghampiri orang yang sedang berkumpul di halaman rumahnya sambil mengancam orang tersebut dengan menggunakan busur, sedangkan untuk Rian, Anak Saksi melihat membawa kunci inggris tapi Anak Saksi tidak melihat Rian menggunakannya atau memukul kepala korban, setelah itu Anak Saksi tidak melihat lagi siapa teman Anak Saksi yang mengambil handphone namun Anak Saksi melihat saat berlari ke arah Anak Saksi, Anak I memakai helm setelah itu Anak I naik ke atas motor dan langsung Anak Saksi tancap gas motor bersama dengan teman yang lain setelah itu Anak Saksi bersama dengan teman pulang kerumah, setelah itu Anak Saksi dengan teman-teman cerita- cerita di kamar, setelah itu Saksi dengan teman tidur dan setelah pagi hari teman Anak Saksi tersebut pulang ke rumah masing- masing;
- Bahwa tujuan Anak Saksi keluar malam hanya untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa Anak Saksi lupa sepeda motor milik siapa ayang berada paling depan lalu berhenti dan putar balik;
- Bahwa masuk ke dalam teras rumah dan melakukan pengancaman yaitu Anak I, Anak saksi [REDACTED] dan Rian;
- Bahwa Anak Saksi melihat Rian membawa kunci inggris namun Saksi tidak lihat pada saat Rian memukul kepala korban;
- Bahwa Anak Saksi yang berboncengan dengan Anak I namun nanti di tempat kejadian baru Anak Saksi tahu kalau ada busur;
- Bahwa pada saat Anak Saksi membonceng Anak I pulang, Anak I mengatakan "saya lepaskan anak busur (1) dan mengambil helm dan handphone";
- Bahwa setahu Anak Saksi, helm sudah dijual oleh Anak I, sedangkan handphone Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan busur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa teman-teman singgah pada saat melihat helm;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs





- Bahwa Anak Saksi berada di urutan kedua saat sampai di tempat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Anak II pernah dipidana;
- Bahwa
- Bahwa Anak Saksi juga pernah menjadi tersangka di kejadian ini namun berhasil diversi;
- Bahwa korban Aswan sudah diganti helmnya dan diberi biaya pengobatan;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Vino adalah milik Riki;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak I menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Anak I dan Saksi berboncengan dan berada paling depan dan Saksi yang mengajak Anak I untuk jalan dan Anak II juga menyatakan ada keterangan Anak Saksi yang salah yaitu Anak Saksi yang mengajak jalan dan Anak Saksi yang putar balik pertama karena Anak II bersama Riki di belakangnya;

Atas bantahan Para Anak tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ANAK I:**

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Anak mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Anak bersama dengan Anak II telah melakukan pencurian dan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jalan H. Bohari, Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya hari hari Jum'at siang Anak di Bulu – Bulu, selanjutnya pada Jum'at malam sekitar pukul 22.00 Wita Anak ke Bandara Lama jalan – jalan dengan Ramdan pas mau pulang lewat depan rumah Anak saksi [REDACTED] dan dipanggil singgah kemudian duduk – duduk sambil merokok sampai pukul 23.00 Wita kemudian Anak saksi [REDACTED] berkata “ayo pergi jalan ke sembarang tempat “ kemudian kami panggil Anak saksi [REDACTED], Rian dan Anak saksi Anak saksi [REDACTED] untuk pergi jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi [REDACTED] yang duluan mengajak jalan, sekitar pukul 01.20 Wita kami sampai di TKP, kami sempat melewati TKP kemudian Anak saksi [REDACTED] mengatakan "saya melihat helm ayo putar balik dan mengambil helm tersebut" dan yang lain ikut putar balik;
- Bahwa sesampainya di TKP Anak duluan yang turun dari sepeda motor di ikuti Anak II dan Anak saksi [REDACTED], kemudian Anak masuk ke teras dan mengambil helm, sebelum mengambil helm Anak mengancam korban menggunakan busur dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan pada saat mau pergi korban mau melawan maka Anak lepas anak busur 1 (satu) kali namun Anak tidak tahu kena atau tidak karena Anak langsung pergi;
- Bahwa setelah membusur kemudian Anak mengambil handphone di lantai;
- Bahwa Anak yang menyiapkan busur yaitu 6 (enam) batang paku dan 2 (dua) buah ketapel;
- Bahwa Anak membawa busur pada saat jalan-jalan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak membagikan busur kepada teman-teman Anak pada saat di dekat rumah Oswin;
- Bahwa Anak menguasai busur tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak sendiri yang membuat busur tersebut;
- Bahwa Anak sudah menjual helm tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone Anak pakai sendiri karena Anak tidak mempunyai handphone;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa Anak melepaskan busur hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin untuk mengambil helm dan handphone milik saksi korban;

## ANAK II:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Anak mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Anak bersama dengan Anak telah melakukan pencurian dan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jalan H. Bohari, Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ikut mengancam menggunakan busur namun tidak mengucapkan kata-kata;
- Bahwa Adrian yang memegang kunci inggris dan Anak melihat Adrian memukul kepala Saksi korban;
- Bahwa Anak I yang mengambil handphone dan helm;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah berhadapan dengan hukum dan dipidana;

Menimbang, bahwa Para Anak di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf V dililit isolasi warna hitam;
- 5 (lima) buah paku berkarat ukuran 10.3 (sepuluh koma tiga) centimeter dengan kondisi ujung paku telah di gerinda;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino berwarna merah hitam, Nomor Polisi DD 3212 TZ, Nomor Mesin E3R2E-1850471, Nomor rangka MH3SE88DOJJ041113;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor 13659009 nama pemilik DESI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek yamaha dengan gantungan tali rafia berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek realme berwarna biru nomor imei 1 862302042426459 nomor imei 2 862302042426442;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan juga Anak dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jalan H. Bohari, Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Para Anak telah mengambil helm dan handpone Saksi korban dan melakukan pengancaman;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at siang Anak di Bulu – Bulu, selanjutnya pada Jum'at malam sekitar pukul 22.00 Wita Anak ke Bandara Lama jalan – jalan dengan Ramdan pas mau pulang lewat depan rumah Anak saksi [REDACTED] dan dipanggil singgah kemudian duduk – duduk sambil merokok sampai pukul 23.00 Wita kemudian Anak saksi [REDACTED] berkata “ayo pergi jalan ke sembarang tempat” kemudian kami panggil Anak saksi [REDACTED], Rian dan Anak saksi [REDACTED] untuk pergi jalan;
- Bahwa Anak saksi [REDACTED] yang duluan mengajak jalan, sekitar pukul 01.20 Wita kami sampai di TKP, kami sempat melewati TKP kemudian Anak saksi [REDACTED] mengatakan “saya melihat helm ayo putar balik dan mengambil helm tersebut” dan yang lain ikut putar balik;
- Bahwa sesampainya di TKP Para Anak masuk ke halaman/teras rumah korban yang saat itu korban sekitar empat orang yang duduk di teras rumah, selanjutnya pada saat kami masuk menghampiri korban, Para Anak dan Anak saksi [REDACTED] masuk dengan membawa busur panah dan membentangkan busur kami ke arah korban dan Rian dengan membawa kunci Inggris, selanjutnya saat itu kami mengatakan “ADAMA”, saat tersebut dua orang korban yang ada disitu langsung lari ke belakang rumah dan dua orang masih tinggal, selanjutnya Rian langsung menuju ke belakang salah satu korban dan langsung memukulkan korban dengan menggunakan kunci inggris namun saat tersebut korban menepis/menangkap kunci inggris tersebut dan selanjutnya Rian memukulkan kunci inggris tersebut ke kepala korban, dan salah satu korban lagi Rian juga memukulnya namun korban menangkis pukulan Rian dengan lengannya, saat tersebut kedua korban lari meninggalkan kami dan saat tersebut Anak I melepaskan anak busur ke arah salah satu korban yang telah Rian pukul kepalanya dengan kunci inggris dan anak busur yang Anak I lontarkan mengenai paha sebelah kanan korban, selanjutnya saat tersebut saya mengambil satu unit HP yang ada tertinggal di atas meja di teras rumah tersebut dan juga mengambil satu helm yang ada tersimpan di spion sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah tersebut, yang saat tersebut Anak saksi [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan Ramdan menunggu kami di pinggir jalan di atas sepeda motor, selanjutnya kami meninggalkan TKP menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak I membagikan busur kepada teman-teman Anak I pada saat di dekat rumah Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak I menguasai busur tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak I sendiri yang membuat busur tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I sudah menjual helm tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone Anak I pakai sendiri karena Anak I tidak mempunyai handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi korban Aswar Bin Maharuddin Alias Cua mengalami luka robek pada daerah kepala dan luka di bagian paha kanan, sebagaimana dalam Visum et repertum No:12/IGD/RSUD/IV/2023 tanggal 29 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Anak di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar **ANAK I** [REDACTED]

[REDACTED] dan **Anak II** [REDACTED]

[REDACTED] dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Anak selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Anak dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Anak telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak dan yang dimaksud “barang” adalah sesuatu yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Para Anak sendiri baik itu sebagian maupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Jum’at siang Anak di Bulu – Bulu, selanjutnya pada Jum’at malam sekitar pukul 22.00 Wita Anak ke Bandara Lama jalan – jalan dengan Ramdan pas mau pulang lewat depan rumah Anak saksi [REDACTED] dan dipanggil singgah kemudian duduk – duduk sambil merokok sampai pukul 23.00 Wita kemudian Anak saksi [REDACTED] berkata “ayo pergi jalan ke sembarang tempat “ kemudian kami panggil Anak saksi [REDACTED], Rian dan Anak saksi [REDACTED] untuk pergi jalan;
- Bahwa Anak saksi [REDACTED] yang duluan mengajak jalan, sekitar pukul 01.20 Wita kami sampai di TKP, kami sempat melewati TKP kemudian [REDACTED] mengatakan “saya melihat helm ayo putar balik dan mengambil helm tersebut” dan yang lain ikut putar balik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di TKP Para Anak masuk ke halaman/teras rumah korban yang saat itu korban sekitar empat orang yang duduk di teras rumah, selanjutnya pada saat kami masuk menghampiri korban, Para Anak dan Anak saksi [REDACTED] masuk dengan membawa busur panah dan membentangkan busur kami ke arah korban dan Rian dengan membawa kunci Inggris, selanjutnya saat itu kami mengatakan "ADAMA", saat tersebut dua orang korban yang ada disitu langsung lari ke belakang rumah dan dua orang masih tinggal, selanjutnya Rian langsung menuju ke belakang salah satu korban dan langsung memukulkan korban dengan menggunakan kunci Inggris namun saat tersebut korban menepis/menangkap kunci Inggris tersebut dan selanjutnya Rian memukulkan kunci Inggris tersebut ke kepala korban, dan salah satu korban lagi Rian juga memukulnya namun korban menangkis pukulan Rian dengan lengannya, saat tersebut kedua korban lari meninggalkan kami dan saat tersebut Anak I melepaskan anak busur ke arah salah satu korban yang telah Rian pukul kepalanya dengan kunci Inggris dan anak busur yang Anak I lontarkan mengenai paha sebelah kanan korban, selanjutnya saat tersebut Anak I mengambil satu unit HP yang ada tertinggal di atas meja di teras rumah tersebut dan juga mengambil satu helm yang ada tersimpan di spion sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas jelaslah menunjukkan perbuatan Anak I telah mengambil 1 (satu) buah helm yang diketahui milik saksi korban Firdaus yang telah dijual oleh Anak I dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah digunakan oleh Anak I untuk kebutuhan sehari-hari Anak I dan 1 (satu) unit handphone yang diketahui milik saksi korban Aswar Alias Cua;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Hakim unsur "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di atas maka tampak disini bahwa pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat, keterangan para Anak Pelaku yang mana satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan serta membentuk suatu rangkaian kejadian menunjukkan adanya persesuaian dengan tindak pidana yang kami dakwakan bahwa : Para Anak, Para Anak Saksi dan saksi Adrian hendak pergi berjalan-jalan meninggalkan rumah anak saksi [REDACTED] dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Anak I membawa ketapel beserta busur dan Anak II meminta juga pada Anak I lalu memberikan 1 (satu) buah ketapel beserta busur kepada Anak II selanjutnya Para Anak beserta Para Anak Saksi dan saksi Adrian berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan formasi Anak I berboncengan dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak II Berboncengan dengan Anak saksi [REDACTED] dan saksi Adrian berboncengan dengan Anak saksi [REDACTED] menuju Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Bahwa selanjutnya Para Anak, Para Anak Saksi dan saksi Adrian melintasi jalan Maccopa dan setibanya di Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros melihat saksi korban Aswar Alias Cua Bin Maharuddin bersama teman-temannya sekitar 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di teras rumah sambil bermain HP dan ada sebuah helm merek KYT tersimpan di atas motor dekat saksi korban duduk-duduk, yang seketika itu juga Anak Saksi Oswin lalu mengatakan bahwa "itu sana ada helmnya bias diambil" sehingga Para Anak dan para Anak Saksi yang awalnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati/melintasi saksi korban langsung memutar arah kembali ke dekat sepeda motor rumah saksi korban yang secara tiba-tiba sesampainya disana Anak I dan Anak II dengan menggunakan busur yang sudah dibawa mengancam dengan membentangkan busur ke arah saksi korban, saksi Adrian yang juga membawa kunci inggris mengatakan "ADAMA", sehingga saksi korban dan teman-temannya langsung lari ke belakang rumah namun saksi korban Aswar dan saksi Firdaus sempat tertinggal sehingga pada saat saksi korban hendak lari saksi Adrian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci inggris namun saat tersebut saksi korban sempat menepis/menangkap kunci inggris tersebut sehingga langsung diarahkan lagi ke kepala saksi korban sedangkan saksi Firdaus juga dipukul oleh saksi Adrian namun masih sempat menangkis dengan lenganya. Yang selanjutnya setelah saksi korban lepas dari saksi Adrian, Anak I seketika itu juga langsung melepaskan anak busur ke arah saksi korban Aswar yang mengenai/menancap pada paha sebelah kanan korban sedangkan Anak II hanya mengancam dengan menggunakan busur yang sudah dipegang, lalu Anak I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru yang berada di teras dan 1 (satu) buah helm merek KYT milik saksi korban dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa pada saat Para Anak dan saksi Armand mendatangi saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan lalu bersama-sama para Anak meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah Saksi [REDACTED];

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor:12/IGD/RSUD/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang diperiksa oleh dr.TriKartini Putri telah diperiksa saksi korban ASWAR BIN MAHARUDDIN dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Pada kepala :tampak 1 (satu) buah luka robek pada daerah kepala ukuran 2 x 0,3 cm, pendarahan aktif tidak ada
- Pada anggota gerak bawah :tampak 1 (satu) buah luka dibagian paha kanan ukuran 0,5 cm x 0,5cm, busur masih tertancap

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam disini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah tertutup artinya rumah tersebut pada waktu dilakukannya perbuatan dalam keadaan terkunci rapat dan diperkirakan tidak bisa masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, Para Anak Saksi bersama dengan saksi Adrian melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam sekitar pukul 01.20 WITA, dimana pada pukul 01.20 WITA tersebut termasuk dalam kategori antara pukul 19.00 sampai dengan pukul 06.00. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna Biru dan 1 (satu) buah helem merek KYT serta dihubungkan dengan keterangan Para Anak sendiri menunjukkan bahwa Para Anak bersama dengan, saksi Adrian, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] berkumpul/nongkrong di rumah Anak saksi [REDACTED] di Jl. Mufakat Desa Marumpa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada sekitar pukul 24.00 Wita Para Anak, para Anak Saksi dan saksi Adrian hendak pergi berjalan-jalan meninggalkan rumah anak saksi [REDACTED] dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Anak I membawa ketapel beserta busur dan Anak II meminta juga pada Anak I lalu memberikan 1 (satu) buah ketapel beserta busur kepada Anak II. Selanjutnya Para Anak beserta Para Anak Saksi dan saksi Adrian berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan formasi Anak I berboncengan dengan Anak Saksi Oswin, Anak II berboncengan dengan Anak saksi Riki dan saksi Adrian berboncengan dengan Anak saksi Riko menuju Dusun Banyo, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Yang selanjutnya Para Anak, Para Anak Saksi dan saksi Adrian melintasi jalan Maccopa dan setibanya di Dusun Banyo Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, melihat saksi korban Aswar Alias Cua Bin Maharuddin bersama teman-temannya sekitar 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di teras rumah sambil dan mengambil hp beserta helem milik saksi korban dengan menggunakan busur yang sudah dibawa mengancam dengan membentangkan busur ke arah saksi korban lalu setelah berhasil diambil Para Anak pergi meninggalkan tempat kejadian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap Para Anak harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan yang disampaikan oleh Para Anak oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Nomor Register Litmas: I.B/PMRS060623005 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Klien Anak: [REDACTED]

[REDACTED], dimana dalam rekomendasinya agar Anak [REDACTED] ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yakni pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Sentra Wirajaya Makassar dengan pertimbangan Anak tidak sekolah, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai keahlian apapun sehingga butuh pembinaan lebih lanjut, orangtua Anak dianggap lalai dalam mengawasi, membina dan mendidik Anak sehingga Anak cenderung untuk selalu melakukan tindakan yang bias membuat orang lain merasa terganggu atau tindakan yang melanggar hukum, serta telah dibacakan pula hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Nomor Register Litmas: I.B/PMRS060623007 tanggal 14 Juni 2023 atas nama Klien Anak [REDACTED], dengan rekomendasi Anak untuk dibina di LPKA untuk dididik, dibina, diawasi dan tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan pertimbangan bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat melakukan pelanggaran hukum dan sudah dua

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berhadapan dengan hukum dan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dalam proses peradilan pidana Anak bukanlah merupakan suatu jalan pemulihan yang tepat bagi Anak agar dapat menjadi lebih baik melainkan dapat menjadi hal yang destruktif bagi perkembangan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Para Anak, sehingga Para Anak harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Anak telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Para Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak, dan Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Para Anak dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf V dililit isolasi warna Hitam, 5 (Lima) buah paku berkarat ukuran 10,3 (sepuluh koma tiga) centimeter dengan kondisi ujung paku telah di gerinda, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna Merah Hitam nomor polisi DD 3212 TZ Nomor rangka MH3SE88DOJJ041113, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor 13659009, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha dengan gantungan tali rafia berwarna Kuning DAN 1 (satu) unit Handphone merk realme berwarna biru nomor imei 1 : 862302042426459, nomor imei 2 : 862302042426442 yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak membahayakan nyawa orang;
- Anak II sudah pernah dipidana;

## Kedadaan yang meringankan :

- Para Anak mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan Para Anak telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Anak telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan Para Anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I [REDACTED]  
[REDACTED] dan Anak II [REDACTED]  
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf V dililit isolasi warna hitam;

- 5 (lima) buah paku berkarat ukuran 10.3 (sepuluh koma tiga) centimeter dengan kondisi ujung paku telah di gerinda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino berwarna merah hitam, Nomor Polisi DD 3212 TZ, Nomor Mesin E3R2E-1850471, Nomor rangka MH3SE88DOJJ041113;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan Nomor 13659009 nama pemilik DESI;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek yamaha dengan gantungan tali rafia berwarna kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Septian Ricky Nugraha Alias Riki;

- 1 (satu) unit Handphone merek realme berwarna biru nomor imei 1 862302042426459 nomor imei 2 862302042426442;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Firdaus Bin Mustar Alias Daus;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Iin Febrina, M, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak secara teleconference;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrs



PaniteraPengganti

Muhtar.S.H

Hakim

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.